



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net
Tanjung Redeb

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.2/ 698 /Disdik-Kab/Sekrt/2021

tentang

Izin Operasional SMP Negeri 2 Tanjung Redeb

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang :**
- a. Surat Keterangan Kepala Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 425.3/717/Disdik-Kab/Sekrt/2013 tanggal 16 Oktober 2013 menerangkan dengan sesungguhnya bahwa SD dan SMP diwilayah Kabupaten Berau didirikan dan mulai beroperasi sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati Berau Nomor : 42 Tahun 2009 tanggal 11 Februari 2009
 - b. Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Izin operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Izin Operasional SMP Negeri 2 Tanjung Redeb.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

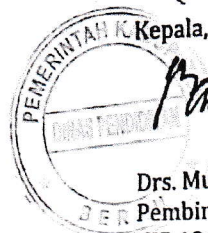
Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin operasional kepada :

Nama sekolah	: SMP NEGERI 2 TANJUNG REDEB
Waktu belajar	: Pagi
Status gedung	: Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
Alamat sekolah	: Jl. Pulau Panjang RT. 15 Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

- Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan Izin operasional sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;
- Ketiga : Pemegang Izin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada dinas pendidikan kabupaten berau;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 15 Juni 2021



Drs. Murjani, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur